BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Anak usia dini menurut NAEYC (*National Association for The Education of Younr Children*) merupakan individu yang sedang mengalami perkembangan cepat dan esensial dalam segala aspek yang penting bagi kehidupan berikutnya (Suryana, 2013, hlm. 28). Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, anak usia dini merupakan individu yang berusia nol sampai dengan enam tahun. Pendidikan mereka dimulai sejak lahir hingga usia enam tahun untuk mendorong pertumbuhan fisik dan mentar agar siap untuk pendidikan selanjutnya (UU SISDIKNAS, 2003, hlm. 3).

Anak usia dini memiliki hak yang wajib dihargai, dilindungi, dan dipenuhi oleh masyarakat, keluarga, serta pemerintah. Hak-hak ini diperspektifkan dalam berbagai dokumen hukum internasional dan lokal, seperti Konvensi Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (*United Nations Convention on the Rights of the Child/UNCRC*) dan peraturan daerah. Pada tanggal 20 November 1959, Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengadopsi sebuah deklarasi mengenai hak-hak anak. Deklarasi ini mencakup 10 prinsip mengenai hak anak, di antaranya adalah hak untuk mendapatkan pendidikan dasar secara gratis. Pemenuhan hak pendidikan anak menjadi pedoman bagi pihak-pihak yang bertanggung jawab terhadap pendidikan anak tersebut, dimulai dari orangtua, masyarakat, hingga pemerintah yang memiliki kewenangan untuk meningkatkan pemenuhan hak pendidikan bagi anak usia dini (Gultom, 2013, hlm. 45-47).

Maka dengan terlindunginya hak pendidikan anak usia dini akan menjadi investasi jangka panjang bagi kemajuan negara. Fondasi yang kuat pada periode ini mendukung perkembangan anak dan kemajuan bangsa secara keseluruhan, di mana anak sebaiknya berada di tiga lingkungan yaitu rumah, sekolah, dan tempat bermain (Ardiyanti, 2022, hlm. 9). Pemerintah indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang Dasar yang mencakup tentang perlindungan anak Dalam UU No.

35 Tahun 2014 Pasal 1, hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus diberikan jaminan, perlindungan, dan pemenuhan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah (UU PA, 2014, hlm. 5).

Untuk menjamin hak anak terlindungi, pemerintah membentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia, disingkat KPAI. Pembentukan KPAI dimandatkan oleh UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, pada Pasal 74 dijelaskan bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan pemenuhan hak anak. Undang-undang ini membentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang independen. Jika perlu, pemerintah daerah dapat membentuk Komisi Perlindungan Anak Daerah atau lembaga serupa untuk mendukung pengawasan perlindungan anak di daerah (UU PA, 2014, hlm. 37-38)

Ketika Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengambil peran dalam melindungi hak pendidikan anak di Indonesia, KPAI memastikan setiap anak memiliki akses yang sama terhadap pendidikan yang berkualitas tanpa diskriminasi, mendorong pemerintah untuk mengimplementasikan kebijakan yang mendukung pemenuhan hak pendidikan anak secara menyeluruh, memantau dan mengevaluasi kebijakan serta program pendidikan yang berdampak pada anak, sehingga dapat meningkatkan kualitas pendidikan anak di Indonesia. Perlindungan hak pendidikan anak yang dilakukan oleh KPAI diharapkan setiap anak di Indonesia dapat menikmati hak pendidikan yang layak, merata, dan berkualitas untuk mendukung perkembangan dan masa depan mereka (Sidauruk, 2023, hlm. 34).

Namun, masih ada anak yang tidak mendapatkan hak-haknya terpenuhi, salah satunya adalah hak atas pendidikan karena mereka terpaksa bekerja penuh waktu setiap hari. Berdasarkan penelitian yang dilakukan terhadap berbagai kasus anak di KPAID Kabupaten Tasikmalaya yang tidak mendapatkan akses pendidikan sepenuhnya merupakan anak dalam pekerjaan. Anak-anak yang menjadi korban eksploitasi pekerjaan merupakan permasalahan serius yang memerlukan perhatian

dan tindakan segera. Memastikan pemenuhan hak pendidikan bagi anak yang Faiza Mutia Razan, 2024

PERAN KPAID KABUPATEN TASIKMALAYA DALAM PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN KEPADA KORBAN EKSPLOITASI PEKERJA ANAK USIA DINI

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

terkena dampak eksploitasi adalah aspek penting dalam melindungi dan mendukung perkembangan mereka. Diperlukan penelitian yang cermat dan terstruktur mengenai peran KPAID dalam memastikan pemenuhan hak anak yang menjadi korban eksploitasi pekerja (Sianturi, dkk., 2023, hlm. 3).


Berikut merupakan data kekerasan pada anak yang diperoleh dari hasil studi pendahuluan yang dilaksanakan di K Kantor KPAID Kabupaten Tasikmalaya terletak di Jalan. Garut Tasikmalaya, Cikadongdong, Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Pada 8 Desember 2023.



Gambar 1.1 Data Grafik Kasus di KPAID Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022

Sumber: KPAID Kabupaten Tasikmalaya, 2022

Berdasarkan grafik pada tahun 2022 tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Tasikmalaya menunjukkan memiliki tantangan yang serius terkait kekerasan pada anak, yang menurut KPAID Kabupaten Tasikmalaya berdampak pada pendidikan anak. Bukti lanjutan dari masalah ini terlihat pada data tahun 2023 yang menunjukkan bahwa kekerasan terhadap anak masih berlanjut di Kabupaten Tasikmalaya.



Gambar 1.2 Data Grafik Kasus di KPAID Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2023 Sumber: KPAID Kabupaten Tasikmalaya, 2023

Terbukti bahwa masih banyak kesenjangan dengan realita di lapagan terkait hak pada anak khususnya di Kabupaten Tasikmalaya. Berdasarkan situasi di indonesia, eksploitasi anak terjadi karena sejumlah faktor yang kompleks dan saling terikat. Salah satunya ada kondisi ekonomi yang sulit, di mana keluarga terpaksa mengandalkan anak untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Selain itu, tingkat pendidikan yang rendah dan kurangnya kesadaran akan pentingnya pendidikan dapat memperburuk permasalahan eksploitasi pekerja anak. Lingkungan sosial yang tidak mendukung, seperti adanya tekanan dari lingkungan sekitar atau kurangnya akses terhadap layanan pendukung. Terakhir, lemahnya penegakan hukum dan perlindungan anak membuat anak rentan terhadap eksploitasi, karena pelaku kejahatan mungkin merasa dapar menghindari konsekuensi atas tindakan mereka. Semua faktor yang saling berkaitan menciptakan lingkungan yang rentan terhadap eksploitasi anak di Indonesia (Abraham, dkk., 2023, hlm. 4-5).

Faktor-faktor tersebut terjadi eksploitasi pada anak yang berdampak terhadap tidak terpenuhinya hak pendidikan anak, dampak yang dialami anak memiliki dampak jangka panjang pada masa depan mereka. Salah satu dampak adalah Faiza Mutia Razan, 2024

PERAN KPAID KABUPATEN TASIKMALAYA DALAM PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN KEPADA KORBAN EKSPLOITASI PEKERJA ANAK USIA DINI

kurangnya kemampuan anak untuk membedakan antara tindakan yang benar dan yang salah, yang dipengaruhi oleh rendahnya tingkat pendidikan korban eksploitasi anak (Abraham, dkk., 2023, hlm. 4). Anak yang tidak memperoleh hak pendidikan memiliki kesulitan dalam mengembahkan pemahaman yang kuat tentang konsep moral dan etika, yang secara langsung memengaruhi kemampuan untuk membuat keputusan yang tepat dan bertanggung jawab di masa depan. Dapat disimpulkan bahwa dampak yang terjadi pada saat kanak-kanak dapat dirasakan hingga dewasa, mempengaruhi perkembangan sosial, emosional, dan kognitif anak (Husin, 2021, hlm. 7)

Berdasarkan permasalahan tersebut, alternatif solusi yang dipilih peneliti yaitu keterlibatan KPAID Kabupaten Tasikmalaya karena lembaga ini memiliki mandat untuk melindungi hak-hak anak, termasuk hak pendidikan. Melalui penelitian ini, diharapkan KPAID Kabupaten Tasikmalaya memiliki peran yang signifikan dalam memastikan korban eksploitasi pekerja anak tetap memiliki akses pendidikan yang layak (Sidauruk, 2023, hlm. 12). Aspek yang diteliti adalah peran KPAID Kabupaten Tasikmalaya dalam memastikan pemenuhan hak pendidikan bagi korban eksploitasi pekerja anak. Metode penelitian yang digunakan penelitian kualitatif deskriptif serta pendekatan studi kasus, karena dapat memberikan pemahaman yang mendalam dan memungkinkan peneliti mendapatkan pandangan langsung dari stakeholders terkait. Tujuan untuk mengetahui lebih dalam peran KPAID Kabupaten Tasikmalaya dalam memastikan akses pendidikan yang layak bagi korban eksploitasi pekerja anak. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi hambatan dan tantangan yang dihadapi oleh KPAID Kabupaten Tasikmalaya untuk memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat meningkatkan efektivitas perlindungan dan pemenuhan hak pendidikan bagi korban eksploitasi pekerja anak di Kabupaten Tasikmalaya.

Penelitian sebelumnya tentang peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAID) dalam pemenuhan hak pendidikan bagi korban eksploitasi pekerja anak, sering kali difokuskan pada tingkat nasional atau pada kasus-kasus umum di daerah tertentu. Namun, penelitian ini secara spesifik memusatkan perhatian pada

Faiza Mutia Razan, 2024 PERAN KPAID KABUPATEN TASIKMALAYA DALAM PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN KEPADA KORBAN EKSPLOITASI PEKERJA ANAK USIA DINI peran KPAID di tingkat kabupaten Tasikmalaya terhadap hak pendidikan anak usia dini. Dengan demikian, penelitian ini akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang implementasi kebijakan perlindungan anak di tingkat lokal, serta tantangan dan strategi yang mungkin berbeda dalam konteks kabupaten tersebut. Ini menjadi keunikan penelitian karena jarang terjadi studi mendalam mengenai peran KPAID di tingkat kabupaten dalam konteks pemenuhan hak pendidikan bagi korban eksploitasi pekerja anak, dengan metode kualitatif menggunakan pendekatan studi kasus yang membuat peneliti dapat melakukan penelitian yang mendalam di lapangan (Soegiyono, 2011, hlm. 69).

Terdapat penelitian yang serupa oleh Arfah Azhari dkk, mendapatkan hasil dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, tanggung jawab untuk melindungi hak anak melibatkan orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara secara terus menerus. Pasal 76I mengatur perlindungan anak dari eksploitasi ekonomi dan seksual, yang merujuk pada tindakan memanfaatkan, memperalat, atau memeras anak demi keuntungan pribadi, keluarga, atau golongan. Perlindungan hukum terhadap eksploitasi anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak khususnya di Pasal 66 (Azhari, dkk., 2022, hlm. 195).

Selain itu pada penelitian Minawati Anggraini dkk, dengan metode penelitian kualitatif fenomenologi. Mendapatkan hasil hasil bahwa motif pedagang asongan anak meliputi faktor teman sebaya, ekonomi, keluarga, pola asuh, longgarnya aturan sekolah, dan keinginan pribadi. Sementara kegiatan mereka juga dimotivasi oleh keinginan untuk bermain sambil mempererat hubungan sosial, membantu ekonomi keluarga, membahagiakan orang tua, mandiri, bebas dari pekerjaan rumah, dan melatih berbahasa inggris. Mereka merasa memiliki hak-hak sebagai anak seperti hak bermain, pendidikan, perlindungan, identitas, kewarganegaraan, makanan, kesehatan, rekreasi, kesetaraan, dan peran dalam pembangunan (Anggraini dkk, 2020, hlm. 130).

Selain itu pada penelitian Maya Sri Novita, dengan metode penelitian Faiza Mutia Razan, 2024
PERAN KPAID KABUPATEN TASIKMALAYA DALAM PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN KEPADA KORBAN EKSPLOITASI PEKERJA ANAK USIA DINI
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

kualitatif deskriptif. Mendapatkan hasil banyaknya korban eksploitasi pekerja anak dipengaruhi oleh banyak faktor akan tetapi dapat dilihat bahwasannya dominasi faktor disebabkan oleh kondisi ekonomi dan kemiskinan. Undang-Undang Perlindungan Anak disiapkan sedemikian rupa untuk menjamin pertumbuhan optimal dan hak-hak anak sesuai undang-undang merupakan prioritas, termasuk perlindungan terhadap anak yang terpaksa bekerja. Pelaku eksploitasi anak juga akan dikenai sanksi hukum, sesuai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Rangkaian tersebut didukung dengan berdirinya Komisi Nasional Perlindungan Anak yang bertujuan untuk implementasi yang efektif. Sinergi yang kuatantara pemerintah dan lembaga non-pemerintah diperlukan untuk menjamin dan melindungi hak-hak anak sesuai dengan ketentuan undang-undang secara menyeluruh (Novita, 2022, hlm 22).

Selain itu pada penelitian Siti Faridah, dengan menggunakan metode penelitian studi pustaka, ditemukan pekerja anak sering berasal dari latar belakang kemiskinan, di mana keluarga tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar. Dalam mengatasi masalah ini, keluarga miskin cenderung mempekerjakan anak mereka. Meskipun hal ini melanggar hukum dan hak asasi manusia anak yang diatur dalam konvensi hak anak. Penyelesaian masalah ini dapat dilakukan dengan meningkatkan kualitas pendidikan dan pemahaman tentang perlindungan anak di masyarakat, sehingga anak-anak memiliki perlindungan dan tidak dieksploitasi (Faridah, dkk., 2019, hlm 175).

Sementara itu pada penelitian Haniyah menggunakkan metode penelitian normatif, dengan jenis penelitian normatif yuridis. Mendapatkan hasil, eksploitasi pekerja anak adalah masalah serius yang membutuhkan perhatian bersama. Banyak kasus kekerasan, perdagangan ilegal, dan lainnya terjadi pada anak pekerja, menunjukkan kelalaian pemerintah khususnya Kementrian Ketenagakerjaan. Penanganan masalah ini melibatkan pemerintah, Kementrian Ketenagakerjaan, Pemerintah Daerah, pengusaha, masyarakat, dan orang tua pekerja anak, dengan pembinaan dan pengawasan terintegrasi (Haniyah, 2023,

hlm. 134).

Meskipun terdapat kebijakan dan lembaga perlindungan anak, namun masih terdapat tantangan dalam memastikan pemenuhan hak pendidikan bagi korban eksploitasi pekerja anak di Kabupaten Tasikmalaya. Hal ini mengindikasikan perlunya penelitian yang mendalam terhadap peran serta efektivitas KPAID dalam mengatasi hambatan-hambatan pendidikan yang dihadapi oleh anak-anak yang menjadi korban eksploitasi pekerja anak. Oleh karenanya berdasar paparan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk menggali lebih dalam *Peran KPAID Kabupaten Tasikmalaya Dalam Pemenuhan Hak Pendidikan Kepada Korban Eksploitasi Pekerja Anak*.

1.2 Rumusan Masalah

1.2.1 Rumusan Masalah Umum

Berdasar latar belakang penelitian, maka rumusan masalah umum dapat diuraikan dalam pertanyaan peneliti di bawah ini.

1. Bagaimana peran KPAID Kabupaten Tasikmalaya dalam pemenuhan hak pendidikan korban eksploitasi pekerja anak?

1.2.2 Rumusan Masalah Khusus

Berdasar rumusan masalah umum, maka terdapat rumusan masalah khusus untuk memudahkan peneliti dapat diuraikan dalam pertanyaan di bawah ini.

- 1. Bagaimana perencanaan program pemenuhan hak pendidikan pada korban eksploitasi pekerja anak?
- 2. Bagaimana pelaksanaan program pemenuhan hak pendidikan pada korban eksploitasi pekerja anak?
- 3. Bagaimana kesulitan KPAID Kabupaten Tasikmalaya dalam melaksanakan program pemenuhan hak pendidikan pada korban eksploitasi pekerja anak?
- 4. Bagaimana korban eksploitasi pekerja anak yang dibantu KPAID

Kabupaten Tasikmalaya melalui program pemenuhan hak pendidikan?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian Umum 1.3.1

Berdasarkan rumusan masalah umum yang telah diuraikan, maka tujuan

penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Untuk mendeskripsikan peran KPAID kabupaten tasikmalaya dalam

pemenuhan hak pendidikan korban eksploitasi pekerja anak

1.3.2 **Tujuan Penelitian Khusus**

Berdasarkan rumusan masalah khusus yang telah diuraikan, maka

tujuan penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Untuk mendeskripsikan program khusus KPAID tentang pemenuhan

hak pendidikan pada anak

2. Untuk mendeskripsikan peran KPAID dalam pemenuhan hak

pendidikan pada korban eksploitasi pekerja anak

3. Untuk mendeskripsikan faktor penghambat KPAID dalam berperan

melindungi korban eksploitasi pekerja anak

4. Untuk mendeskripsikan kondisi konkrit korban eksploitasi pekerja

anak

1.4 Manfaat Penelitian

Peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat yang nantinya

didapat yaitu sebagai berikut:

Manfaat Teoretis 1.4.1

Adanya penelitian ini diharapkan dapat memperbanyak ilmu

pengetahuan baik pada aspek hukum pada bidang PAUD, sebagai sarana

mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh pada kegiatan magang di

Faiza Mutia Razan, 2024

KPAID Kabupaten Tasikmalaya yang mengimplementasikan serta memadupadankan teori yang didapatkan saat praktik dan menjadi rujukan

untuk penelitian selanjutnya sehingga mengembangkan ilmu pengetahuan

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi kalangan praktisi di bidang anak, hukum, maupun KPAID agar lebih memahami peran KPAID Kabupaten Tasikmalaya dalam melakukan perlindungan

juga pemenuhan hak pendidikan terhadap anak korban eksploitasi pekerja.

1.5 Struktur Organisasi Penelitian

Struktur organisasi penelitian merujuk kepada KTI Universitas Pendidikan

Indonesia, adapun sistematika dalam penulisan skripsi ini terdiri dari :

BAB I Pendahuluan berisi tentang latar belakang penelitian membahas

fenomena lapangan yang berkaitan dengan peran KPAID Kabupaten Tasikmalaya

dalam pemenuhan hak pendidikan kepada korban eksploitasi pekerja anak.

Rumusan masalah berisi tentang identifikasi permasalahan yang akan diteliti

dikemas berupa pertanyaan-pertanyaan peneliti berdasarkan penelitian yang akan

diteliti. Tujuan penelitian tercermin dari rumusan masalah yang menjadi upaya

sistematis untuk menentukan fokus proses penelitian. Manfaat penelitian berisi

tentang gambaran mengenai nilai lebih yang dapat diberikan oleh hasil penelitian,

dan struktur organisasi penelitian berisi tentang sistematik penulisan skripsi dari

BAB I sampai BAB V.

BAB II Kajian Pustaka berisi tentang teori yang sedang dikaji dan kedudukan

masalah penelitian dalam bidang ilmu yang diteliti. Kerangka pemikiran berisi

struktur konseptual yang menggambarkan landasan teoritis dan konseptual yang

digunakan untuk pembenaran ilmiah variabel penelitian.

BAB III Metode Penelitian berisi tentang desain penelitian, lokasi penelitian

serta partisipan penelitian, data dan instrumen penelitian, dan prosedur penelitian.

BAB IV Temuan dan Pembahasan berisi tentang pembahasan analisis data

Faiza Mutia Razan, 2024

hasil penelitian berdasarkan temuan lapangan yang dilakukan menggunakan teknik kualitatif deskriptif.

BAB V Simpulan, Implikasi, dan Rekomendasi berisi tentang penafsiran dan pemaknaan peneliti terhadap hasil analisis temuan penelitian sekaligus mengajukan hal-hal penting yang dapat dimanfaatkan dari hasil penelitian.

Daftar Pustaka berisi sumber yang digunakan dalam menyusun skripsi penelitian serta kutipan dari sumber tersebut.

Lampiran-lampiran mencakup semua bahan pendukung penelitian.